



ETIKA DAN MORALITAS GENERASI MILINEAL ANTI KORUPSI DI SD GMT NO 07 OEBUFU KUPANG

Lusia Boka^a, Viki V.Y.Dollok^b, Eflin Poy^c, Yutrisna Bobo^d, Gabriel D.Seran^e, Veronika Ndedo^f, Yulsy Nitte^g

^{abdefg} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Citra Bangsa, Kupang NTT

^alusiakaliboka@gmail.com, ^bvikidollok23@gmail.com, ^cEflinpoy@gmail.com, ^dyutrisbobo@gmail.com,
^ededdyseran1@gmail.com, ^fvndedo@gmail.com, ^gyulsynitte9@gmail.com

Abstrak

Generasi muda adalah agen perubahan yang dapat menentukan bagaimana Indonesia kedepannya, yang harus diperhatikan dan kita bina dengan baik karena merekalah yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa ini menjadi lebih baik. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, generasi milineal perlu mendapatkan berbagai informasi. Yang terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi anak-anak wawasan tentang korupsi yang lebih luas.

Kata kunci : Etika, moralitas, generasi, anti korupsi.

Abstract

The younger generation is an agent of change that can determine how Indonesia will be in the future, which must be considered and we are good at whether they will continue to the ideals and struggle of this nation better in the future. The method used is socialization, to increase the right knowledge and belief about corruption, the milineal generation needs to get various information. Which especially information that allows them to be able to recognize corruption and can also distinguish between corruption crimes with other acts of crime. Analysis of causes and acts of corruption in various aspects of human life, including aspect morality will give children insight into wider corruption.

Keywords : ethics, morality, generation, anti corruption.

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat memberikan edukasi tentang anti korupsi dan penjelasan anak milenial sekarang dalam menerapkan empat poin penting yaitu “korupsi waktu, uang, suap-menyuap dan generasi milineal anti korupsi”. Yang berarti Kita sebagai generasi pembangun kesejahteraan bangsa bukan sebagai pelaku korupsi yang tidak mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu Kami Mahasiswa FKIP Universitas Citra Bangsa Kupang, mempunyai kepedulian kepada masyarakat Untuk meningkatkan kembali nilai-nilai anti korupsi yang sering terjadi saat ini di kalangan milenial tak terkecuali masyarakat umum.

Generasi muda adalah salah satu agen perubahan yang dapat menentukan bagaimana Indonesia kedepannya. Apakah Indonesia akan tetap menjadi seperti ini atautkah akan lebih maju lagi. Sikap intelektualitas yang teguh menggebu membuat sikap dari generasi muda sangat berpengaruh apalagi generasi muda dalam hal ini mahasiswa dapat melakukan control dalam bentuk kritik yang akan disampaikan kepada orang-orang yang dituju agar kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan yang tentunya disampaikan dengan cara dan etika yang baik dalam pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional (Hamzah , 2006)

Salah satu hal yang paling penting dalam bangsa ini adalah para generasi pemuda dan pemudi yang harus kita perhatikan dan kita bina dengan baik karena merekalah yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa ini menjadi lebih baik dan berwibawa kedepannya nanti. Donny Adian dkk, (2002: 81). Hal yang harus dibangun bangsa ini tidak hanya bangunan yang menjulang tinggi seperti gedung-gedung atau pabrik-pabrik saja akan tetapi kehidupan moral dan etika generasi bangsa yang harus kita bangun juga karena bagaimana bangsa ini akan maju menjadi bangsa yang berwibawa sedangkan moral dan etika generasi bangsa kita sendiri ini jelek atau luntur dari nilai-nilai agama dan etika.

2. METODE ABDIMAS

Metode yang digunakan adalah sosialisasi. Dengan langkah-langkah yaitu melakukan pengantaran surat izin dari kampus UCB menuju SD GMT NO 07 Oebufu setelah itu melakukan sosialisasi. Bagian metode abdimas harus cukup terperinci agar dapat memberikan penjelasan mengenai kegiatan abdimas yang dilakukan (etika dan moralitas generasi milineal anti korupsi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SD GMT No 07 Oebufu yang terletak di kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang memiliki jumlah siswa kelas VI sebanyak 20 orang siswa, yang akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya ke sekolah menengah pertama. Dilihat dari situasi milineal zaman sekarang yaitu berkurangnya etika dan moral, kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberitahukan dan menjelaskan serta menciptakan generasi milineal anti korupsi kearah yang lebih baik dengan poin-poin penting di bawah ini.

1.) Korupsi waktu

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa korupsi di negara kita semakin merajalela saja bagaimana tidak jika masyarakatnya saja sangatlah sering melakukan hal yang menurutnya sepele akan tetapi tidak menyadari bahwa hal tersebut berujung pada korupsi, hal tersebut adalah korupsi waktu. Korupsi waktu adalah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Masyarakat yang kerap melakukan korupsi waktu misalnya sering datang tidak tepat waktu dan tidak konsisten terhadap waktu yang menjadikan awal dari penyebab korupsi waktu itu sendiri.

Contoh lain yang dapat kita ambil adalah bolos sekolah. seringkali siswa-siswi dengan gampangnya membolos dalam pembelajaran, mereka tidak sadar bahwa sangsi dari bolos itu sendiri bukan hanya kosongnya absen akan tetapi ia akan banyak tertinggal pelajaran. Ia juga meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai siswa. Penyebab seseorang melakukan korupsi waktu adalah ia menganggap enteng dan menganggap bahwa waktu itu tidak terbatas. Penyebab lain adalah kurangnya moral dalam diri seseorang serta kurang patuh terhadap janji awal.

Daniel, (2011 : 231) Sedangkan dampak dari korupsi waktu biasanya tidak akan terjadi saat itu juga, hal tersebut juga menjadikan seseorang menganggap enteng terhadap waktu. Akan tetapi, jika kita terus melakukannya maka akan berimbas pada masa depan kita semua. Maka dari itu, karena waktu terus berjalan setiap detik tanpa bisa dihentikan, diulang ataupun kembali ke masa lalu dan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga mari mulai dari sekarang, kita semua jangan mau atau terpengaruh hal yang dianggap sepele ini yaitu korupsi waktu.

2.) Korupsi suap – menyuap

Korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materil. Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan Hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan. (<https://achh.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>).

3.) Penyalahgunaan kekuasaan

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu: (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Widoyo, 2008. Pada dasarnya rencana penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inti dari pendidikan antikorupsi sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional adalah menanamkan karakter kepada generasi muda agar mau berlaku jujur dalam hidupnya.

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, maka siswa kelas VI SD GMT No 07 Oebufu menjadi paham dan mengerti bagaimana mempergunakan waktu, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak pernah terlibat dalam suap menyuap sekecil apa pun.

Berikut adalah hasil Kegiatan Sosialisasi bersama guru dan murid SD GMT No 07 Oebufu.



Gambar 1. Foto bersama kepala sekolah



Gambar 2. Pemaparan media pembelajaran



Gambar 3. Sosialisasi



Gambar 4. Foto bersama siswa kelas VI

4. KESIMPULAN

Melalui program pengabdian dan penyuluhan di Sekolah Dasar, diharapkan peserta didik tidak hanya mengetahui etika dan moralitas generasi milenial anti korupsi yang baik dan benar, namun dapat menerapkan juga secara langsung tiga poin penting yaitu Korupsi waktu, suap menyuap, penyalagunaan kekuasaan secara baik dan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang baik di masa depan. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan peserta didik dapat menyadari pentingnya etika dan moralitas dalam pendidikan dengan nilai integritas sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pedoman dalam hidup. Selain untuk membangun karakter anak, tentu hal ini akan menjadi upaya kita untuk mencegah dan akhirnya mengurangi tindak korupsi di sekitar-kita dan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1]. Daniel Elwi, 2011, hal 231 Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta.
- [2]. Donny Gahril Adian dkk, 2002, hal 81 Pendidikan Memang Multicultural Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wahmi Alha Ziri, Yayasan Sains Dan Teknologi Jakarta.
- [3]. Hamzah, Andi, 2006. pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Jakarta: Ghalia
- [4]. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [5]. Widoyo, 2008. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan anti Korupsi, Bandung.

Sumber Online

- [1]. <https://achh.kpk.go.id/id/statistik> /pengaduan-masyarakat.